

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan di atas, pengaturan Hak Imunitas sudah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga sudah diperluas perlindungan atau hak imunitas advokat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013, yang menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan maupun di luar Pengadilan, serta dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XVI/2018 terkait itikad baik seorang advokat yang berpedoman pada Kode Etik Advokat dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak imunitas advokat itu terbatas, seorang advokat akan dilindungi oleh hak imunitas apabila beritikad baik dalam menjalankan tugasnya, sebaliknya jika advokat dalam menjalankan tugasnya melakukan perbuatan tercela atau melanggar undang-undang, serta bertentangan dengan kehormatan profesinya sebagai advokat maka hak imunitas advokat tidak berfungsi.
2. Seharusnya, Lucas dapat dibebaskan atau tidak dijatuhi hukuman pidana penjara, karena menurut penulis dalam penjelasan diatas unsur

yang didakwakan dalam dakwaan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (lama) tidak terbukti sehingga Lucas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *obstruction of justice* yang didakwakan. Karena, perbuatan Lucas hanya bersifat saran, tidak dilakukan secara riil atau nyata, terdapat dua perbuatan pidana dan dua tempus delik (waktu terjadinya tindak pidana ada dua kejadian), tidak mengupayakan tindak pidana yang terjadi dan penyidikan yang sedang berlangsung oleh KPK tetap berjalan atau tidak terhambat. Dalam putusan ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari sisi kode etik profesinya sebagai advokat, dikarenakan perbuatannya sudah termasuk dalam ranah hukum pidana dengan bukti yang cukup kuat. Oleh karena itu, kasus advokat Lucas tidak perlu menunggu atau melewati pertimbangan keputusan dari Dewan Kehormatan Advokat, karena perbuatan yang dilakukan itu merupakan tindak pidana dengan bukti yang cukup dan hanya mempertimbangkan perbuatannya yang melakukan tindak pidana, sehingga hak imunitas Lucas sebagai advokat tidak berlaku.

B. Saran

1. Diperlukannya pembaharuan hukum bagi pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan membuat penafsiran yang jelas dalam setiap rumusan peraturan atau pasal sehingga tidak menimbulkan banyak pemaknaan, supaya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar hak asasi manusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa.
2. Bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya salah satunya yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi, jika terdapat suatu peraturan atau undang-undang yang kurang jelas atau mempunyai arti yang luas, dengan demikian diharapkan bagi para penegak hukum untuk melakukan interpretasi sendiri dan selalu berprinsip berdasarkan *equality before the law*, sehingga proses upaya hukum yang dilaksanakan menciptakan keadilan bagi setiap orang.

